## **SKRIPSI**

# TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN DALAM PRA PENUNTUTAN UNTUK MENYEMPURNAKAN BERKAS PERKARA PENYIDIKAN



# Diajukan oleh:

#### **JEMIS A.G BANGUN**

NPM : 100510287

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum (PK 2)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

# HALAMAN PERSETUJUAN

### SKRIPSI

# TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN DALAM PRA PENUNTUTAN UNTUK MENYEMPURNAKAN BERKAS PERKARA PENYIDIKAN



# Diajukan oleh:

#### JEMIS A.G BANGUN

NPM

: 100510287

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum (PK 2)

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran Pada Tanggal 7 November 2014

Oleh Dosen Pembimbing

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

#### HALAMAN PENGESAHAN

#### SKRIPSI

# TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN DALAM PRA PENUNTUTAN UNTUK MENYEMPURNAKAN BERKAS PERKARA PENYIDIKAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari

: Jumat

Tanggal

: 12 Desember 2014

Tempat

: Ruang Dosen FH UAJY

Tanda

Tangan:

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, SH. M.Hum

\_\_\_\_\_

Anggota

: P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

tas Atma Jaya Yogyakarta,

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

#### **HALAMAN MOTTO**

"SEDANGKAN SEBETULNYA CARA MENDAPATKAN HASIL ITULAH YANG LEBIH PENTING DARI PADA HASIL ITU SENDIRI"

"TUHAN BERSAMA MEREKA YANG BERHATI MULIA YANG
MELETAKKAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA DIATAS
SEGALA-GALANYA"

"MENDIDIK RAKYAT DENGAN PERGERAKAN, MENDIDIK PENGUASA DENGAN PERLAWANAN"

#### HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk mereka yang tercinta, tersayang, teristimewa dan segala - galanya bagi penulis :

- Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang serta utusannya Nabi Besar Muhammad SAW.
- 2. Bapakku Abdiata Bangun S.Pd dan Mamakku Krismawati Br. Surbakti.
- 3. Abang Kandungku Riduan Handinata Bangun S.Pd, Kakak Kandungku Mardeli Lova Br. Bangun S.E, Keponakan Sedarahku (Bre Mamana) Kenzie Reggie Zhafir Sinulingga dan Abang Iparku (Silih) Abdul Ajid Sinulingga S.E.
- 4. Kedua Bulang (kakek) ku yang telah tiada, Untuk Biring (nenek) ku yang juga telah tiada dan untuk karo (nenek) ku yang alhamdulillah masih sehat sampai saat ini.
- 5. Saudara saudaraku baik dari garis Bapak mau pun dari garis Mamak.
- 6. Seluruh Rakyat Marjinal di Indonesia.

#### KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dan utusannya Nabi Muhammad SAW atas segala ajarannya yang mampu memberikan kedamaian dan ketentraman dalam hati dan jiwa penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul "TANGGUNG **DALAM JAWAB KEJAKSAAN PRA PENUNTUTAN UNTUK BERKAS** MENYEMPURNAKAN PERKARA PENYIDIKAN" lancar, sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada pihak – pihak yang turut memberikan semangat, dorongan, bantuan dan doa hingga ahirnya penulisan hukum ini dapat selesai, yaitu kepada :

- Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,L.LM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. atas kesabarannya dalam mendampingi dan membimbing penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

- 3. Pegawai Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan melayani dengan baik.
- 4. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Sleman, khususnya Ajun Jaksa Meyer Volmar Simanjuntak, yang telah memberikan berbagai informasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini dengan lancar.
- 5. Bapakku Abdiata Bangun S.Pd dan Mamakku Krismawati Br Surbakti yang telah mengorbankan hidupnya untuk penulis. Pengorbanan yang tak dapat ternilai dengan apapun. Pengorbanan yang melibatkan air mata, keringat bahkan kesehatannya sendiri demi mewujudkan cita cita penulis sehingga memberikan kesadaran dan inspirasi bagi penulis yang pada ahirnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini dengan lancar.
- 6. Abangku (Riduan Handinata Bangun), kakakku (Mardeli Lova Br Bangun) dan Silihku (abang ipar) Abdul Ajid Sinulingga yang tiada henti - hentinya memberikan doa, semangat dan dukungan kepada penulis serta breku (keponakanku) Kenzie Reggie Zhafir Sinulingga.
- 7. Sahabat sahabat terbaikku di tanah perantauan (Yogyakarta) baik yang masih di Yogyakarta maupun yang tidak lagi : Erick Ginting, Denny Sitanggang, Sadam Surbakti, Kevin Sembiring, Niko Purba, Daniel Sembiring (Kila), Bobby Sembiring, Nando Sembiring, Jona Barus, Moris Barus, Jefry Ginting, Barok Ginting, Arif Hermanto, Agek Saragih dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih buat kalian

- semua yang telah ada sampai saat ini untuk penulis. Tak terasa sudah bertahun tahun kita .bersama. Bersama kalian membuatku terhibur dan tertawa lepas. Semoga sukses buat kita semua.
- 8. Kekasihku Friskwila Anastasya Br. Siahaan, yang telah memberi perhatian, dukungan, semangat, doa dan kasih sayang. Terimakasih atas semuanya sayang. Semoga Tuhan slalu memberkati kita dan slalu diberikan yang terbaik.
- 9. Kawan kawan Djong Atma Jaya Yogyakarta : Erico Hutauruk, Lamhot Tambunan, Jimmy Silalahi, Julius Simorangkir, Evitcent Turnip, Adi Logo, Dika Sembiring, Firdaus Perangin angin, Sandok Sihotang, Kang Ruswan, Mota, Jojo, Yudis, Limpar, Vicky Lee, Oge Tampubolon, Dewa dan kawan kawan Djong lainnya. Semoga tetap setia dan berdiri di garis masa demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 10. Kawan kawan seperjuangan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta : Bang Boim, Bang Didin, Bang Sarly, Bang Risky, Bang Riki, Bang Adit, Mas Agung, Mas Ikhwan, Mas Yogi, Mbak Nasa, Mbak Tutik, Mas Sugi, Kang Mifta, Bang Edo Gobay, Mas Adi, Mas Ikin, Budi, Mas Hasan, Mas Kemhay, Riswan, Icha, Brita, Satryo dan seluruh jaringan jaringan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang telah kalian ajarkan. Semoga perjuangan kawan kawan akan mewujudkan Justice For All.

- 11. Sodara sodaraku yang tergabung dalam keluarga besar GBU Community Medan : Robin Sihombing, Putra Tarigan, Eros Siagian, Iwed Purba, Randy Pinem, Yoga Pinem, Ricky Munthe, Moses Surbakti, Emji Situmeang, Kristo Sitio, Adit Hutabarat, Rico Sembiring, Jabpa Tarigan, Hiskia Brahmana, Risdo Ginting Munthe, Martin Ginting, Parton Simamora, Joe Siagian, Alex Saragih, Ardian Tarigan, Agri Tarigan, Yordan Sianipar, Amanta Tarigan, dan sodara sodara yang lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga sukses buat kita semua dan pertahankan persaudaraan ini.
- 12. Kawan kawan JPS (Jambur Purpur Sage) Atma Jaya Yogyakarta sebagai organisasi pemuda karo. Semoga dengan keberadaan organisasi ini mampu mempertahankan nilai nilai kebudayaan karo (adat karo) di tanah perantauan ini.
- 13. Teman teman Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat di sebutkan namanya satu per satu. Terimakasih atas semuanya.
- 14. Perguruan Wusu (Kungfu) Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Perguruan Jeet Kune Doo Yogyakarta yang telah mengajarkan seni bela diri kepada penulis. Semoga Jaya selalu dan tehnik bela diri yang dimiliki dan yang disebar luaskan mampu untuk bermanfaat bagi orang lain.

Akhirnya penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat berguna bagi semua pihak. Penulis sungguh menyadari kekurangan dan kelemahan dalam

penulisan hukum ini, untuk itu penulis membuka diri untuk masukan dan saran yang menyempurnakan demi kemajuan ilmu pengetahuan hukum.

Yogyakarta, 6 November 2014
Penulis,

Jemis A.G Bangun

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan hasil plagiasi dari penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 November 2014

Yang Menyatakan,

Jemis A.G Bangun

#### **ABSTRACT**

Before the prosecution is one of the attempts in the criminal justice system in order to realize the protection and legal certainty of a fair society. Prosecution authorities before the prosecution should be fully responsible for the sake of legal certainty and protection of the realization of a just society. The outline of issues raised in this thesis is:

How does the responsibility of Prosecutors before the prosecution to fine-tune docket investigation?

The type of research used in this thesis is a kind of normative legal research. Methods of analysis used in qualitative analysis is and using the methods of deductive thinking. As for the conclusion of this research is the responsibility of the Prosecutor's Office before the prosecution to refine and expand the docket is to do a repair on the docket investigation using a variety of legal basis.

Keyword: Responsibility, The Prosecutor's Office, before the prosecution, Repair

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	······i
HALAMAN PERSE	TUJUANii
HALAMAN PENGE	ESAHANiii
HALAMAN MOTTO	Oiv
HALAMAN PERSE	MBAHANv
HALAMAN KATA	PENGANTARvi
PERNYATAAN KE.	ASLIANxi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
	DAHULUAN
A. I	Latar Belakang Masalah1
В. 1	Rumusan Masalah7
C. 7	Γujuan Penelitian8
D. 1	Manfaat Penelitian8
E. 1	Keaslian Penelitian8
F. 1	Batasan Konsep12
G. 1	Metode Penelitian13

# BAB II : KAJIAN TENTANG PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN DALAM PRA PENUNTUTAN

A.	Tir	auan Umum Tentang Penyidikan17	
	1.	Pengertian Penyidikan17	
	2.	Pengertian Penyidik19	
	3.	Γinjauan tentang Berkas Perkara Penyidikan22	
В.	Tir	auan Umum Tentang Kejaksaan28	
	1.	Pengertian Kejaksaan28	
	2.7	ugas dan Wewenang Kejaksaan31	
C.	Ka	an tentang Tanggung Jawab Kejaksaan dalam P	ra
	Pei	untutan untuk menyempurnakan Berkas Perkara Penyidika	an
	••••	40	)
	1.	Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHA	P)
		42	)
	2.	Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PE	R-
		036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosed	ur
		(SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umu	ım
		43	;
	3.	Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KE	P-
		518/A/JA/11/2001 Tentang perubahan Keputusan Jaksa Agu	ng
		Republik Indonesia Nomor : KEP-132/JA/11/1994 tenta	ng
		Administrasi Perkara Tindak Pida	na
		.44	

	4.	Undar	ng – und	lang	Nomor	16	Tahun	2004	tentang
		Kejak	saan	•••••	•••••	•••••	•••••	••••••	45
	5.	Asas	Oportui	nity	Sebagai	dasaı	r Kewo	enangan	dalam
		Menil	ai Berka	s Perl	kara Seca	ıra Sul	yektif .	•••••	46
	6.	Konse	ekuensi	bagi	Jaksa	yang	tidak	meng	gunakan
		kewen	nangannya	a dal	am prap	enuntu	tan untı	ık men	perbaiki
		berkas	s perkara	peny	idikan	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	47
BAB III	: PEN	UTUP	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••		52
	A. K	esimpu	lan	•••••	•••••	•••••	•••••	••••••	52
	B. S	aran	•••••	•••••	••••	•••••	•••••		53
DAFTAR 1	DUCTAK	<b>A</b>							54